

PENETAPAN PERDA

2024

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 01, BD 2024

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG, PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENYELENGGARAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS, PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN, DAN KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Baribis, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kawasan Tanpa Rokok.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
 - Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj.Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Catatan : - Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2024.